

**PEMBATASAN WAKTU PENGAMPUAN BAGI
PENYANDANG *SKIZOFRENIA* PASCA
PUTUSAN MK NO. 93/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
NIVARICA AUREL NUR SYAHPUTRI
NIM. 21.01.1111.00104**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBATASAN WAKTU PENGAMPUAN BAGI
PENYANDANG SKIZOFRENIA PASCA
PUTUSAN MK NO. 93/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

OLEH:

**NIVARICA AUREL NUR SYAHPUTRI
NIM. 210111100104**

**Disetujui Untuk Ujian Tugas Akhir
Bangkalan, 2 Oktober 2025**

Dosen Pembimbing

**Riesta Yogahastama, S.H., M.Kn.
NIP. 198704142015041001**

**PEMBATASAN WAKTU PENGAMPUAN BAGI
PENYANDANG *SKIZOFRENIA* PASCA
PUTUSAN MK NO. 93/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

OLEH:

NIVARICA AUREL NUR SYAHPUTRI

NIM. 21.01.111.00104

**Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis
Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Rabu, 5 November 2025**

MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (*Ketua*)

Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum

NIP. 197605262003121001

PENGUJI II

Sumriyah, S.H., M.H.

NIP. 199004052019032029

PENGUJI III (*Pembimbing*)

Riesta Yogahastama, S.H., M.Kn

NIP. 198704142015041001

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

Dr. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H.

NIP. 196912312001122002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nivarica Aurel Nur Syahputri
NIM : 210111100104
Judul Skripsi : Pembatasan Waktu Pengampunan Bagi Penyandang
Skizofrenia Pasca Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh penulis lain kecuali secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 2 Oktober 2025



Nivarica Aurel Nur Syahputri
NIM. 210111100104

KATA PENGANTAR

Yang utama diatas segalanya puji syukur Allhamdulillahi Robbil Alamin kepada Allah SWT. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Taburan kasih sayang dan cinta-mu yang tak terbatas telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan. Sehingga atas anugerah serta kemudahan yang engkau limpahkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan baik yang berjudul **“Pembatasan Waktu Pengampunan Bagi Penyandang Skizofrenia Pasca Putusan MK No.93/PUU-XX/2022”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tentunya penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dan doa dari beberapa pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini rasa bangga dan bahagia penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Iptu Suharyanto, S.H. dan Tri Nurwahyuni, S.E., M.M. yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, semangat dan dukungan yang tidak terhingga, yang menjadikan saya seperti ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kedua orang tua saya bahagia karena selama ini saya belum bisa berbuat yang lebih. Sehat walafiat dan panjang umur kedua orang tua saya agar dapat menemani langkah kecil putri satu-satunya menuju kesuksesan;
2. Dosen Pembimbing Riesta Yogahastama, S.H., M.Kn yang telah memotivasi untuk selalu menikmati setiap proses, mencurahkan waktu, tenaga, ilmu dan sabar penuh keikhlasan membantu dari awal menentukan judul hingga skripsi ini selesai dibuat. Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang menjadi inspirasi saya untuk terus berjuang dan menerapkan ilmu yang saya dapat;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. beserta jajarannya dalam memberikan fasilitas yang menunjang serta mempermudah dalam penyusunan skripsi ini;

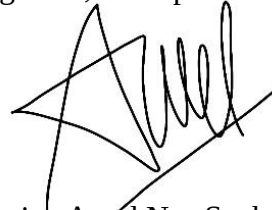
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendidik serta memberikan pengalaman dari semester awal hingga akhir di perkuliahan ini;
5. Pihak RS Menur Surabaya Dokter Yeri Kurniawan, Bapak Gani, dan Bapak Rifqi yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk kepentingan penulisan skripsi ini;
6. Pihak Pengadilan Negeri Bangkalan khususnya Bapak Hakim Benny Haninta Surya, S.H., M.H. yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk kepentingan penulisan skripsi ini;
7. Seluruh keluarga tercinta Omama, Tante Nik, Om Kiki, Adikku Marveal yang selalu memberi dukungan, doa terbaik dan menyayangi saya dengan tulus;
8. Dosen Penguji Sidang Dr. Muffarijul Ikhwan, S.H., M.Hum. dan Sumriyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini;
9. Para sahabat yang kebersamaian saya sejak dikelas E Aini, Laili, Rima, Mifta, Tata senantiasa memberikan inspirasi, tumpangan kos, traktiran, jalan bareng, canda tawa yang bisa membuat saya senang dan semangat mengisi hari-hari perkuliahan. Terima kasih sahabat atas bantuannya, semoga keakraban dan kebersamaan kita selalu terjaga;
10. Imahiyah dan Salsabila yang awalnya beda kelas dan tidak kenal sekarang jadi teman senasib, seperjuangan skripsi, saling memberikan bantuan, support dan semangat tanpa ada rasa takut tersaingi satu sama lain, ngingetin bimbingan dan revisian, pendengar keluh-kesah yang baik, saling menguatkan kalau bisa ngelewatin semua ini sampai akhir mencapai gelar S.H lulus bersama-sama menjadi orang sukses;
11. Seseorang pemilik tanggal lahir 8 Januari 2002 (TSDK) yang setia menemani bagian dari perjalanan hidup perkuliahan. Meski jauh terima kasih atas doa, kontribusi tenaga, materi, maupun waktu kepada saya. Selalu mendukung penuh untuk kesuksesan saya, menghibur di setiap malam,

menyaksikan setiap tangisan, kasih sayang, serta perhatian kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;

12. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2021 yang selalu support dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga meminta maaf kepada semua pihak apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Karena itu dengan penuh rasa rendah hati penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat kepada pembacanya, khususnya pengembangan untuk Ilmu Hukum.

Bangkalan, 29 September 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script that appears to read 'Nivarica Aurél Nur Syahputri'.

Nivarica Aurél Nur Syahputri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Teoritis	11
1.4.2 Praktis	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PEMBATASAN WAKTU	
PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG <i>SKIZOFRENIA</i>.....	20
2.1 Kecakapan.....	20
2.2 Pengampuan	23
2.3 Penyandang <i>Skizofrenia</i>	30
2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	34
2.5 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022.....	39
2.6 <i>Legal Reasoning</i> Majelis Hakim	43

2.7 Kewenangan Hakim Dalam Mengeluarkan Penetapan Pengadilan	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Kewenangan Hakim Dalam Permohonan Pengampuan	53
3.1.1 Penetapan Pengampuan Penyandang <i>Skizofrenia</i> di Indonesia	58
3.1.2 Pencabutan Pengampuan Penyandang <i>Skizofrenia</i> di Indonesia	68
3.1.3 Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Pengampuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	72
3.1.4 Pembatasan Pengampuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022	77
3.2 Kebutuhan Model Hukum dan Pengaturan Pembatasan Pengampuan Bagi Penyandang <i>Skizofrenia</i>	84
3.2.1 Kebutuhan Pengaturan Pembatasan Pengampuan Bagi Penyandang <i>Skizofrenia</i> di Indonesia	86
3.2.2 Konsep dan Pengaturan Pembatasan Pengampuan di Amerika Serikat ..	89
3.2.3 Model Prosedur Pengaturan Pembatasan Jangka Waktu Pengampuan Bagi Penyandang <i>Skizofrenia</i>	98
BAB IV PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
BIODATA PENULIS	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	12
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi dengan Pihak Kesehatan Rumah Sakit Menur Surabaya	116
Lampiran 1.2 Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan.....	116